



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD AHDAD alias BOIM bin MAHLUP**
2. Tempat Lahir : Tabalong
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/15 November 2004
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanta RT. 01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 06 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 06 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg



1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AHDAD als BOIM bin MAHLUP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" melanggar pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi obat warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya dengan jumlah total 2000 (dua ribu) butir;
  - 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
  - 2 (dua) keping obat merk Trihexyphenidyl dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir;
  - 1 (satu) buah Kardus warna coklat;
  - 1 (satu) buah plastik hitam;
  - 1 (satu) buah plastik merah;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: PDM-244/TAB/11/2023 tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AHDAD als BOIM bin MAHLUP pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Kelurahan Mabuun Rt.01 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Mencoba memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wita Satresnarkoba Polres Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi obat-obatan terlarang, kemudian dilakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.00 wita saksi AINUL ARIF bersama dengan saksi EKA MULIANSYAH dan saksi RAZIKINNOR (ketiganya anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir Jalan kelurahan Mabuun RT. 01 dan setelah dilakukan penggeledahan didapatkan pada terdakwa 2 (dua) botol warna putih yang didalamnya berisi obat dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip ( - ) pada sisi lainnya sebanyak 2000 (dua ribu) butir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya dengan total 2000 (dua ribu) butir tersebut dengan membelinya kepada MALIHOY secara online seharga Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan dijual kembali dengan harga perbutir Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) yang salah satu pembelinya adalah saksi HADAD ALWI yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 saksi HADAD ALWI sudah membayar kepada terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian obat sebanyak 100 (seratus) butir yang rencananya obat yang telah dibeli oleh saksi HADAD ALWI pada sore harinya akan diserahkan terdakwa kepada saksi HADAD ALWI tetapi terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota Satresnarkoba Polres Tabalong;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian PP.01.01.22A.22A1.09.23.0917.LP, tanggal 26 September 2023 dengan hasil pengujian: obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL dan berdasarkan keterangan ahli disebutkan bahwa obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL, merupakan obat tanpa izin edar artinya obat tersebut tidak melewati proses evaluasi pre-market dari Badan POM sehingga keamanannya tidak terjamin kemanan dan mutunya. Demikian pula pabrik atau produsen dari sediaan farmasi ini juga tidak jelas sehingga tidak ada jaminan bahwa produsennya sudah menerapkan standar CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). Sediaan farmasi ini juga tidak mencantumkan label yang seharusnya berisi informasi tentang kandungan produk, aturan pakai, efek samping dan sebagainya, sehingga bila penggunaannya dilakukan secara sembarangan dapat mengakibatkan efek buruk bagi Kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AHDAD als BOIM bin MAHLUP pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu diatas, **Mencoba dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)/ atau ayat (2), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wita Satresnarkoba Polres Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi obat-obatan terlarang, kemudian dilakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.00 wita saksi AINUL ARIF bersama dengan saksi EKA MULIANSYAH dan saksi RAZIKINNOR (ketiganya anggota Satreskoba Polres Tabalong) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir Jalan kelurahan Mabuun RT.01 dan setelah dilakukan pengeledahan didapatkan pada terdakwa 2 (dua) botol warna putih yang didalamnya berisi obat dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip ( - ) pada sisi lainnya sebanyak 2000 (dua ribu) butir;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya dengan total 2000 (dua ribu) butir tersebut dengan membelinya kepada MALIHOY secara online seharga Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan dijual kembali dengan harga perbutir Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) yang salah satu pembelinya adalah saksi HADAD ALWI yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 saksi HADAD ALWI sudah membayar kepada terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian obat sebanyak 100 (seratus) butir yang rencananya obat yang telah dibeli oleh saksi HADAD ALWI pada sore harinya akan diserahkan terdakwa kepada saksi HADAD ALWI tetapi terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota Satresnarkoba Polres Tabalong;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian PP.01.01.22A.22A1.09.23.0917.LP, tanggal 26 September 2023 dengan hasil pengujian : obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL. Dan berdasarkan keterangan ahli disebutkan bahwa obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL, merupakan obat tanpa izin edar artinya obat tersebut tidak melewati proses evaluasi pre-market dari Badan POM. Demikian pula pabrik atau produsen dari sediaan farmasi ini juga tidak jelas sehingga tidak ada jaminan bahwa produsennya sudah menerapkan standar CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). Sediaan farmasi ini juga tidak mencantumkan label yang seharusnya berisi informasi tentang kandungan produk, aturan pakai, efek samping dan sebagainya, sehingga bila penggunaannya dilakukan secara sembarangan dapat mengakibatkan efek buruk bagi Kesehatan. Selain itu terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan dan juga bukan termasuk bagian dari Tenaga Kefarmasian yang dapat mengedarkan obat tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana yang diubah berdasarkan Pasal 60 Angka 10 Undang-undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Razikinnor, S.H. bin Johansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan anggota polisi yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Kelurahan Mabuun RT. 01, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan karena diketahui telah mengedarkan obat tanpa izin edar dengan ciri-ciri tanpa merek warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan ada transaksi obat-obatan terlarang, kemudian dilakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP Fathony Bahrul Arifin, S.I.K., lalu sekitar pukul 15.00 WITA petugas kepolisian berhasil mengamankan 2 orang yaitu Terdakwa dan Sdr. M. Qusairy alias Ary di Kelurahan Mabuun RT. 01, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) botol warna putih yang didalamnya berisi obat tanpa izin edar dengan ciri-ciri tanpa merek warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 2000 (dua ribu) butir yang berdasarkan pengakuan Terdakwa merupakan miliknya sendiri untuk dijual atau diedarkan serta sudah ada pesanan orang yang sudah dibayar, selanjutnya Terdakwa beserta batang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Tabalong guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengambil 1 (satu) buah paket berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi obat tanpa izin edar dengan ciri-ciri tanpa merek warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan jumlah total 2000 (dua ribu) butir;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 2000 (dua ribu) butir obat tanpa izin edar dengan ciri-ciri tanpa merek warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut adalah miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara membeli secara online kepada seseorang yang dikenal dengan nama Sdr. Malihoy yang berdomisili di Jakarta dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2000 (dua ribu) butir ditambah biaya pengiriman totalnya sejumlah Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah);
- Bahwa 2000 (dua ribu) butir obat tanpa izin edar dengan ciri-ciri tanpa merek warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada seseorang sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 1000 (seribu) butir seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 1000 (seribu) butir untuk dijual secara ecer, jika habis terjual yang diecer Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang akan Terdakwa peroleh dari penjualan 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) total sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya sudah membeli dari Sdr. Malihoy sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat tersebut adalah pembeli memesan terlebih dahulu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa akan mengantarkan obat yang dipesan oleh pembeli tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap, pada tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa sempat menjual obat tersebut kepada Saksi Hadad Alwi bin Asra (alm) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa belum sempat menyerahkannya karena lebih dulu ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap seluruh barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi obat warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan jumlah total 2000 (dua ribu) butir, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 2 (dua) keping obat merek Trihexyphenidyl dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) buah plastik



hitam, 1 (satu) buah plastik merah, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru;

- Bahwa
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan obat serta Terdakwa bukan seorang Apoteker;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan anggota polisi yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Kelurahan Mabuun RT. 01, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan karena diketahui telah mengedarkan obat tanpa izin edar dengan ciri-ciri tanpa merek warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan ada transaksi obat-obatan terlarang, kemudian dilakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP Fathony Bahrul Arifin, S.I.K., lalu sekitar pukul 15.00 WITA petugas kepolisian berhasil mengamankan 2 orang yaitu Terdakwa dan Sdr. M. Qusairy alias Ary di Kelurahan Mabuun RT. 01, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) botol warna putih yang didalamnya berisi obat tanpa izin edar dengan ciri-ciri tanpa merek warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 2000 (dua ribu) butir yang berdasarkan pengakuan Terdakwa merupakan





miliknya sendiri untuk dijual atau diedarkan serta sudah ada pesanan orang yang sudah dibayar, selanjutnya Terdakwa beserta batang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Tabalong guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengambil 1 (satu) buah paket berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi obat tanpa izin edar dengan ciri-ciri tanpa merek warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan jumlah total 2000 (dua ribu) butir;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 2000 (dua ribu) butir obat tanpa izin edar dengan ciri-ciri tanpa merek warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut adalah miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara membeli secara online kepada seseorang yang dikenal dengan nama Sdr. Malihoy yang berdomisili di Jakarta dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2000 (dua ribu) butir ditambah biaya pengiriman totalnya sejumlah Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah);
- Bahwa 2000 (dua ribu) butir obat tanpa izin edar dengan ciri-ciri tanpa merek warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada seseorang sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 1000 (seribu) butir seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 1000 (seribu) butir untuk dijual secara ecer, jika habis terjual yang diecer Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang akan Terdakwa peroleh dari penjualan 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) total sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya sudah membeli dari Sdr. Malihoy sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat tersebut adalah pembeli memesan terlebih dahulu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa akan mengantarkan obat yang dipesan oleh pembeli tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap, pada tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa sempat menjual obat tersebut kepada Saksi Hadad Alwi bin Asra (alm) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp250.000,00



(dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa belum sempat menyerahkannya karena lebih dulu ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap seluruh barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi obat warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan jumlah total 2000 (dua ribu) butir, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 2 (dua) keping obat merek Trihexyphenidyl dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah plastik merah, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru;

- Bahwa

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan obat serta Terdakwa bukan seorang Apoteker;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Hadad Alwi bin Asra (alm)** yang telah diambil sumpah ditingkat penyidikan dan dibacakan keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memesan 100 (seratus) butir obat warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, saat itu Saksi berkomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa segera mengantarkan atau menyerahkan obat warna putih tanpa merek dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang sebelumnya sudah Saksi pesan dan uang pembelian obat tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Saksi serahkan terlebih dahulu kepada Terdakwa, tetapi setelah beberapa saat Terdakwa tidak ada kabar atau tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WITA saat Saksi sedang berada di rumah datang Polisi dan membawa Saksi ke Kantor Polisi Resor Tabalong dan saat itu Saksi melihat sudah ada Terdakwa yang diamankan oleh petugas kepolisian, selanjutnya petugas kepolisian menjelaskan kepada Saksi jika Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 31

*Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg*



Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong karena akan mengedarkan obat warna putih tanpa merek dengan penanda “Y” pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, kemudian pada saat ditanya oleh petugas kepolisian Terdakwa mengakui Saksi telah memesan obat warna putih tanpa merek dengan penanda “Y” pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan diserahkan kepada Saksi tetapi belum sempat diserahkan, Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA melalui telepon jika obat warna putih tanpa merek dengan penanda “Y” pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut tersedia dan jika ingin membeli Saksi bisa melakukan pembayaran terlebih dahulu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir, kemudian Saksi setuju untuk membelinya dan menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Terdakwa di toko Saksi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA dan Terdakwa menyampaikan obat tersebut akan datang atau siap diserahkan antara hari Kamis sampai dengan Jumat tergantung kapan tibanya paket yang berisi obat tersebut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi mengirim pesan melalui aplikasi *Whatsapps* menanyakan apakah obat yang dipesan Saksi sudah tersedia untuk diantar kemudian Terdakwa menyampaikan akan menyerahkannya hari itu sekitar pukul 16.00 WITA, namun setelah itu Terdakwa tidak ada kabar lagi dan sekitar pukul 18.00 WITA saat Saksi sedang berada di rumah datang petugas kepolisian membawa Saksi untuk diperiksa terkait perkara Terdakwa yang telah mengedarkan obat warna putih tanpa merek dengan penanda “Y” pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya;

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan obat serta bukan merupakan seorang apoteker;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yang telah diambil sumpah ditingkat penyidikan dan dibacakan pendapatnya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Ahli Aulia Abdussalam, S.Si., Apt. bin M. Sapawi Ali**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan peredaran obat tanpa ijin edar berupa obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya yang mengandung Trihexyphenidyl HCL;
- Bahwa menurut PP Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 33 tentang tenaga kefarmasian bahwa tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, penyimpanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa menurut Undang-Undang tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi;
- Bahwa menurut Undang-Undang tentang Kesehatan setiap orang yang mengedarkan sediaan farmasi harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Sediaan farmasi berupa obat, untuk dapat mengedarkannya harus memiliki izin, dapat berupa Pedagang Besar Farmasi, Gudang Farmasi milik pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, klinik, Puskesmas, dan Toko Obat Berizin;
- Bahwa perizinan Berusaha adalah legalitas dari Pemerintah yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg



tentang Cipta Kerja, Perizinan berusaha terdiri dari Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar dan Izin;

- Bahwa obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL adalah termasuk sediaan farmasi berupa obat dan golongan Obat Obat Tertentu (OOT) (sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan) selain itu sediaan Farmasi berupa obat tablet yang mengandung Trihexyphenidyl HCL termasuk golongan obat keras golongan obat-obat tertentu dan sediaan Farmasi berupa obat tablet yang mengandung Dekstromethorphan HBR termasuk golongan obat Bebas Terbatas golongan obat-obat tertentu;

- Bahwa obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL merupakan obat tanpa izin edar. Obat yang tidak memiliki izin edar artinya obat tersebut tidak melewati proses evaluasi pre-market dari Badan POM sehingga keamanannya tidak terjamin. Pabrik atau produsen dari sediaan farmasi ini juga tidak jelas sehingga tidak ada jaminan bahwa produsennya sudah menerapkan standar CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). Sediaan farmasi ini juga tidak mencantumkan label yang seharusnya berisi informasi tentang kandungan produk, aturan pakai, efek samping dan sebagainya, sehingga bila penggunaannya dilakukan secara sembarangan dapat mengakibatkan efek buruk bagi Kesehatan;

- Bahwa obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL tersebut termasuk golongan obat yang tidak memiliki izin edar Karena izin edarnya telah dibatalkan melalui surat keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan oleh karena itu Obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL sediaan tunggal dilakukan penarikan dari ijin edar dan tidak diperbolehkan diperjual belikan/diedarkan lagi karena obat-obat tersebut sering disalahgunakan sebagai pengganti/alternatif oleh pelaku penyalahguna dan pencandu narkoba;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha/tanpa izin edar adalah sering diedarkan bukan pada sarana resmi atau disarana yang tidak memiliki izin/perizinan berusaha;
- Bahwa sediaan farmasi dapat diedarkan atau dijual kepada masyarakat jika sudah memiliki perizinan berusaha dan sediaan farmasi berupa obat untuk dapat mengedarkannya harus memiliki izin, dapat berupa Pedagang Besar Farmasi, Gudang Farmasi milik pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, klinik, Puskesmas, dan Toko Obat;
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha/tanpa izin edar juga tidak mencantumkan label yang seharusnya berisi informasi tentang kandungan produk, aturan pakai, efek samping dan sebagainya dan jika tidak terdapat nomor izin edar pada kemasan obat maka data obat tersebut juga tidak terdapat dalam database produk teregistrasi Badan POM;
- Bahwa obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dengan sediaan tunggal tidak boleh diedarkan, karena obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL sediaan tunggal sudah dilakukan pembatalan pada ijin edar, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 Tentang Tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCL tablet 2 (dua) mg Produksi PT. Yarindo Farmatama;
- Bahwa perbuatan mengadakan/membeli, menyimpan, dan menjual obat termasuk dalam praktik kefarmasian, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah ini mengatur Pekerjaan Kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan sediaan farmasi, Ayat (2) Pekerjaan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan sesuai dengan PP 51 tahun 2019 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 39 Ayat (1) Setiap Tenaga Kefarmasian yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi, Ayat (2) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
  - Apoteker berupa STRA dan;
  - Tenaga Teknis Kefarmasian berupa STRTTK;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL telah dibatalkan izin edarnya maka tidak seorangpun pihak manapun boleh mengedarkannya, sejak dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tahun 2013 dan 2015 mengenai pembatalan izin edar obat-obat tersebut;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh Penyidik Polres Tabalong dengan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/59.b/VIII/2023/Res.Narkoba tertanggal 31 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penyisihan barang bukti dalam perkara atas nama Muhammad Ahdad alias Boim bin Mahlup dengan barang bukti yang disisihkan berupa 2 (dua) butir obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan di laboratorium BPOM Banjarmasin sehingga barang bukti yang tersisa dalam perkara tersebut untuk pembuktian di Pengadilan ialah 1998 butir obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya;
2. Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.09.23.0917.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 26 September 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan Nomor Surat B/1083/IX/Res.4.2/2023 dengan jumlah sebanyak 2 (dua) butir obat warna putih tanpa merek dan No. kode contoh: 0917/L/I/N/2023 dengan hasil contoh yang diuji **positif** mengandung *Trihexyphenidyl HCl*, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Mabuun RT. 01, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan karena diketahui telah menjual obat-obatan tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengambil sebuah paket di Kelurahan Mabuun RT. 01, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kalimantan Selatan bersama Sdr. M. Qusairy alias Ary yang mana paket tersebut berisi obat warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan jumlah sebanyak 2000 (dua ribu) butir;

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. M. Qusairy alias Ary dengan maksud memintanya untuk menemani Terdakwa mengambil paket berisi obat warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan di Kantor Ekspedisi JNE;

- Bahwa Terdakwa kemudian berangkat menjemput Sdr. M. Qusairy alias Ary di rumah kakaknya yang beralamat di Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung yang mana Terdakwa berangkat dengan membonceng Sdr. M. Qusairy alias Ary menuju Kantor Ekspedisi JNE yang beralamat di Kelurahan Mabuun RT. 01, Kecamatan Murung Pudak, saat tiba Terdakwa meminta Sdr. M. Qusairy alias Ary untuk menunggu di sepeda motor lalu Terdakwa mengambil paket berisi obat warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut di Kantor Ekspedisi JNE, setelah Terdakwa mengambil paket tersebut, Terdakwa kembali ke sepeda motor dan pada saat hendak pergi dari tempat tersebut tiba tiba datang petugas kepolisian dan menanyakan isi paket serta meminta Terdakwa membuka paket tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh ketua RT dan pada saat paket tersebut dibuka didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi obat warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan jumlah total 2000 (dua ribu) butir;

- Bahwa Terdakwa langsung mengakui jika 2000 (dua ribu) butir obat warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa pesan secara online dengan maksud untuk dijual kembali, selanjutnya Terdakwa, Sdr. M. Qusairy alias Ary serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. M. Qusairy alias Ary tidak mengetahui jika Terdakwa mengajaknya untuk mengambil paket berisi obat tersebut karena Terdakwa hanya memberitahukan akan mengajaknya untuk mengambil sebuah paket tanpa mengetahui isinya;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah paket yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus warna coklat dan 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah plastik merah yang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg



didalamnya berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening berisi obat warna putih dengan penanda “Y” pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan jumlah total 2000 (dua ribu) butir, 2 (dua) keping obat merek *Trihexyphenidyl* dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir, serta 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru dan barang bukti tersebut semuanya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa 2000 (dua ribu) butir obat warna putih dengan penanda “Y” pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya serta 2 (dua) keping obat merk *Trihexyphenidyl* tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal dengan nama Sdr. Malihoy;
- Bahwa 2000 (dua ribu) butir obat warna putih dengan penanda “Y” pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dibeli oleh Terdakwa secara online dari seseorang bernama Sdr. Malihoy pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan ongkos kirim sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) sehinga total yang Terdakwa bayarkan untuk pembelian obat tersebut sejumlah Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah) yang sudah ditransfer/kirinkan kepada Sdr. Malihoy melalui aplikasi Dana milik Terdakwa kepada rekening Dana milik Sdr. Malihoy pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023;
- Bahwa riwayat transaksi pembayaran kepada Sdr. Malihoy tersebut telah Terdakwa hapus;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pemesanan obat tersebut kepada Sdr. Malihoy untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara pembeli memesan kepada Terdakwa melalui komunikasi *handphone* kemudian Terdakwa akan mengantarkan obat yang dipesan kepada pembeli tersebut;
- Bahwa 2000 (dua ribu) butir obat warna putih dengan penanda “Y” pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut sudah ada pembeli yang memesan namun belum sempat Terdakwa serahkan kepada pembeli tersebut, Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa dari 2000 (dua ribu) butir obat warna putih dengan penanda “Y” pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut sudah ada bagian yang dipesan oleh Saksi Hadad Alwi bin Asra (alm) sejumlah 100 (seratus) butir yang Terdakwa jual

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang pembayaran tersebut sudah Terdakwa terima dari Saksi Hadad Alwi bin Asra (alm) sebelum Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. Malihoy dan sekarang uang tersebut telah diserahkan kepada Sdr. Malihoy untuk pembayaran 2000 (dua ribu) butir obat warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang Terdakwa pesan tersebut;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual 2000 (dua ribu) butir obat warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol dengan isi 1000 (seribu) butir dan sisanya sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 1000 (seribu) butir akan dijual secara eceran dengan harga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah) per butir;
- Bahwa jika 2000 (dua ribu) butir obat warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut habis terjual maka omzet atau pendapatan yang akan diterima Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) botol isi 1000 (seribu) butir ditambah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan secara eceran sebanyak 1000 (seribu) butir sisanya sehingga totalnya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan keuntungan setelah omzet/pendapatan dikurangi harga pembelian serta ongkos kirim adalah sejumlah Rp2.995.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Malihoy berasal dari Jakarta tetapi Terdakwa tidak pernah bertemu maupun melihat wajahnya karena selalu membeli secara online;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika penjualan obat warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika obat-obatan tanpa merek dan izin edar tersebut seharusnya tidak dijual atau diedarkan secara bebas dipasaran karena yang menjual atau mengedarkan seharusnya seorang apoteker di apotik atau toko obat dan Terdakwa juga mengetahui jika obat tersebut dikonsumsi secara berlebihan maka dapat menimbulkan sensasi mabuk pada seseorang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker dan obat-obatan yang Terdakwa jual tidak memiliki merek maupun izin edar;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dalam penjualan obat-obatan dari pihak dinas kesehatan maupun dari yang berwenang lainnya dan Terdakwa tidak ada memiliki keahlian dalam kefarmasian;
- Bahwa hasil keuntungan dari menjual atau mengedarkan obat merek Seledryl Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi obat warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan jumlah total 2000 (dua ribu) butir;
2. 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
3. 2 (dua) keping obat merek *Trihexyphenidyl* dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir;
4. 1 (satu) buah kardus warna coklat;
5. 1 (satu) buah plastik hitam;
6. 1 (satu) buah plastik merah;
7. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Mabuun RT. 01, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengambil sebuah paket berisi obat warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan jumlah sebanyak 2000 (dua ribu) butir di Kantor Ekpedisi JNE yang beralamat di Kelurahan Mabuun RT. 01, Kecamatan Murung Pudak,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang mana saat Terdakwa telah mengambil paket tersebut dan hendak pergi dari Kantor Ekspedisi JNE tiba tiba datang petugas kepolisian dan menanyakan isi paket serta meminta Terdakwa membuka paket tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh ketua RT dan pada saat paket tersebut dibuka didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi obat warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan jumlah total 2000 (dua ribu) butir;
- Bahwa 2000 (dua ribu) butir obat warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa pesan secara online dari seseorang bernama Sdr. Malihoy pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan ongkos kirim sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) sehinga total yang Terdakwa bayarkan untuk pembelian obat tersebut sejumlah Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah) yang sudah ditransfer/kirinkan kepada Sdr. Malihoy melalui aplikasi Dana milik Terdakwa kepada rekening Dana milik Sdr. Malihoy pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa dari 2000 (dua ribu) butir obat warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut sudah ada bagian yang dipesan oleh Saksi Hadad Alwi bin Asra (alm) sejumlah 100 (seratus) butir yang Terdakwa jual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang pembayaran tersebut sudah Terdakwa terima dari Saksi Hadad Alwi bin Asra (alm) sebelum Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. Malihoy dan sekarang uang tersebut telah diserahkan kepada Sdr. Malihoy untuk pembayaran 2000 (dua ribu) butir obat warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang Terdakwa pesan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker dan obat-obatan yang Terdakwa jual tidak memiliki merek maupun izin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dalam penjualan obat-obatan dari pihak dinas kesehatan maupun dari yang berwenang lainnya dan Terdakwa tidak ada memiliki keahlian dalam kefarmasian;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Aulia Abdussalam, S.Si., Apt. bin M. Sapawi Ali, obat tablet warna putih dengan penanda “Y” pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL adalah termasuk sediaan farmasi berupa obat dan golongan Obat Obat Tertentu (OOT) (sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan) selain itu sediaan Farmasi berupa obat tablet yang mengandung Trihexyphenidyl HCL termasuk golongan obat keras golongan obat-obat tertentu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Aulia Abdussalam, S.Si., Apt. bin M. Sapawi Ali, obat tablet warna putih dengan penanda “Y” pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL merupakan obat tanpa izin edar. Obat yang tidak memiliki izin edar artinya obat tersebut tidak melewati proses evaluasi pre-market dari Badan POM sehingga keamanannya tidak terjamin. Pabrik atau produsen dari sediaan farmasi ini juga tidak jelas sehingga tidak ada jaminan bahwa produsennya sudah menerapkan standar CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). Sediaan farmasi ini juga tidak mencantumkan label yang seharusnya berisi informasi tentang kandungan produk, aturan pakai, efek samping dan sebagainya, sehingga bila penggunaannya dilakukan secara sembarangan dapat mengakibatkan efek buruk bagi kesehatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Aulia Abdussalam, S.Si., Apt. bin M. Sapawi Ali, obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL tersebut termasuk golongan obat yang tidak memiliki izin edar Karena izin edarnya telah dibatalkan melalui surat keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan oleh karena itu Obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dilakukan penarikan dari ijin edar dan tidak diperbolehkan diperjual belikan/diedarkan lagi karena obat-obat tersebut sering disalahgunakan sebagai pengganti/alternatif oleh pelaku penyalahguna dan pencandu narkoba;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Aulia Abdussalam, S.Si., Apt. bin M. Sapawi Ali, obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCL tidak boleh diedarkan, karena obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL sudah dilakukan pembatalan pada ijin edar, sesuai dengan Keputusan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 Tentang Tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCL tablet 2 (dua) mg Produksi PT. Yarindo Farmatama;

- Bahwa barang bukti yang diduga sebagai obat tanpa izin edar yang telah disita dari Terdakwa tersebut mengandung *TRIHXYPHENIDYL HCL*;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker dan obat-obatan yang Terdakwa jual tidak memiliki merek maupun izin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dalam penjualan obat-obatan dari pihak dinas kesehatan maupun dari yang berwenang lainnya dan Terdakwa tidak ada memiliki keahlian dalam kefarmasian;
- Bahwa hasil keuntungan dari menjual atau mengedarkan obat merek Seledryl Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh Penyidik Polres Tabalong dengan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/59.b/VIII/2023/Res.Narkoba tertanggal 31 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penyisihan barang bukti dalam perkara atas nama Muhammad Ahdad alias Boim bin Mahlup dengan barang bukti yang disisihkan berupa 2 (dua) butir obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan di laboratorium BPOM Banjarmasin sehingga barang bukti yang tersisa dalam perkara tersebut untuk pembuktian di Pengadilan ialah 1998 butir obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.09.23.0917.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 26 September 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan Nomor Surat B/1083/IX/Res.4.2/2023 dengan jumlah sebanyak 2 (dua) butir obat warna putih tanpa merek dan No. kode contoh: 0917/L/I/N/2023 dengan hasil contoh yang diuji **positif** mengandung *Trihexyphenidyl HCl*, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *Juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. yang melakukan percobaan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur perbuatan pidana. Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang yang bernama **MUHAMMAD AHDAD ALIAS BOIM BIN MAHLUP** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

**Ad. 2. yang melakukan percobaan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sedangkan kata “dan/atau” memiliki arti bahwa unsur tersebut bersifat alternatif maupun kumulatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu ini didakwa dengan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *Juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 435 Undang-Undang Republik

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan mengaitkannya dengan unsur melakukan percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; Menimbang, bahwa unsur melakukan percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Ada niat;

Menurut pendapat kebanyakan para sarjana, unsur niat itu sama dengan "sengaja" dalam segala tingkatan/coraknya, baik kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn/noodzakelijkheidsbewustzijn*), maupun kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis*);

Mengenai unsur niat ini, Prof Moelyatno berpendapat sebagai berikut:

- a. Niat jangan disamakan dengan kesengajaan tetapi niat secara potensial dapat berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju. Dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, tetapi akibat yang dilarang tidak timbul, disitu niat telah menjadi kesengajaan, sama kalau menghadapi delik selesai;
- b. Tetapi kalau belum semua ditunaikan menjadi perbuatan, maka niat masih ada dan merupakan sikap batin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu unsur melawan hukum yang subyektif (*subjectieve onrechtselement*);
- c. Oleh karena itu "niat" tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan "kesengajaan", maka isi niat jangan diambilkan dari isi kesengajaan apabila kejahatan timbul;

Dikatakan ada "percobaan selesai" apabila Terdakwa telah melakukan semua perbuatan yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan, tetapi akibat yang terlarang tidak terjadi, sedangkan dikatakan ada "percobaan tidak selesai/tertunda" apabila perbuatan yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan belum dilakukan, sehingga akibat yang terlarang juga belum ada atau dengan kata lain niat yang belum terwujud sebagai perbuatan masih tetap menjadi niat, yaitu baru merupakan sikap bathin yang mengarah kepada suatu perbuatan yang melawan hukum;

2. Ada permulaan pelaksanaan;

Menurut Prof Moelyatno, dikatakan ada suatu perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang secara obyektif mendekatkan pada suatu kejahatan tertentu dan secara subyektif tidak ada keragu-raguan lagi kejahatan mana yang telah diniatkan atau dituju pelaku dan perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum;

3. Pelaksanaannya tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri dapat terjadi dalam hal sebagai berikut:

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya penghalang fisik secara langsung, misalnya ketika melakukan perbuatannya ketahuan orang lain;
- b. Walau tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya pelaksanaan kejahatan disebabkan karena adanya penghalang fisik, misalnya ketakutan dari dalam dirinya sendiri karena gerak geriknya sudah dicurigai orang;
- c. Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor/keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran, misalnya barang yang diambil terlalu besar/berat, sehingga tidak dapat dibawa Pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain. Berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa saat ditangkap polisi Terdakwa sedang mengambil paket berisi obat warna putih dengan penanda "Y" pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan jumlah sebanyak 2000 (dua ribu) butir di Kantor Ekpedisi JNE yang beralamat di Kelurahan Mabuun RT. 01, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang mana dari 2000 (dua ribu) butir tersebut sudah ada bagian yang dipesan oleh Saksi Hadad Alwi bin Asra (alm) sejumlah 100 (seratus) butir yang Terdakwa jual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang pembayaran tersebut sudah Terdakwa terima dari Saksi Hadad Alwi bin Asra (alm) namun obat yang dipesan oleh Saksi Hadad Alwi bin Asra (alm) belum sempat diserahkan oleh Terdakwa karena lebih dulu ditangkap oleh Polisi yang mana dengan demikian diketahui Terdakwa sudah melakukan perbuatan permulaan untuk mengedarkan atau untuk membawa sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya yang mengakibatkan perpindahan barang tersebut namun perbuatan tersebut tidak terlaksana/selesai bukan karena kehendak Terdakwa. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melakukan percobaan mengedarkan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Kesehatan adalah adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk Bahan Obat Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Kesehatan, obat sebagaimana dimaksud sebagai salah satu dari sediaan farmasi adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Sedangkan, yang dimaksud dengan alat kesehatan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap barang yang diduga sebagai obat yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat ditangkap, diketahui bahwa barang tersebut mengandung *TRIHEXYPHENIDYL HCL*. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa *TRIHEXYPHENIDYL HCL* diindikasikan untuk parkinsonisme dan gangguan ekstrapiramidal dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan untuk manusia. Oleh karenanya, barang yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota Polisi merupakan obat yang termasuk dalam sediaan farmasi yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) UU Kesehatan menentukan bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Mengenai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dari obat, dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar dan/atau Persyaratan Mutu Obat dan Bahan Obat menentukan antara lain bahwa obat yang diedarkan wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu serta informasi produk. Standar dan/atau persyaratan mutu obat yang dimaksud terdiri atas farmakope Indonesia, metode analisis dan/atau standar dan/atau persyaratan mutu lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa obat yang disita dari Terdakwa tidak memiliki informasi produk maupun tidak terdapat informasi mengenai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu yang telah dipenuhi. Oleh karenanya, obat yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut adalah obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) UU Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU Kesehatan *Juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi obat warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan jumlah total 2000 (dua ribu) butir;

Obat tersebut telah disisihkan guna pengujian secara laboratoris sejumlah 2 (dua) butir, sehingga jumlah yang tersisa sejumlah 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir;

- 2 (dua) keping obat merek *Trihexyphenidyl* dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir;
- 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) buah plastik merah;

Barang bukti berupa obat tersebut merupakan obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) UU Kesehatan dan agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan, maka perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan. Demikian pula terhadap barang bukti lainnya yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Agar barang bukti tersebut tidak digunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut juga ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru;

Barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yaitu sebagai alat komunikasi untuk memperoleh obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) UU Kesehatan serta masih memiliki nilai ekonomi. Oleh karenanya, barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *Juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ahdad alias Boim bin Mahlup** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **percobaan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi obat warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan jumlah total 2000 (dua ribu) butir;

Obat tersebut telah disisihkan guna pengujian secara laboratoris sejumlah 2 (dua) butir, sehingga jumlah yang tersisa sejumlah 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir;

- 2 (dua) keping obat merek *Trihexyphenidyl* dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir;

- 2 (dua) buah botol plastik warna putih;

- 1 (satu) buah kardus warna coklat;

- 1 (satu) buah plastik hitam;

- 1 (satu) buah plastik merah;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru;

**Dirampas untuk Negara;**

2. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Muhammad Nafis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 21 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M. Noryadi, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Gede Agastia Erlandi, S.H.,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Muhammad Nafis, S.H., M.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

H. M. Noryadi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)